



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 65 SERIE**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1182 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 805 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan standar penghasilan yang layak terhadap Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34 Seri D Nomor 15);
10. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 805 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 805 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Percetakan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 Nomor 53 Seri D Nomor 52, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-12-2011
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 5-12-2011
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 65 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

